

## **OPTIMALISASI FUNGSI CBC UNTUK MENGATASI OVER KAPASITAS DAN KEHIDUPAN NORMAL DI MASYARAKAT**

**Abdul Majid Amanatullah, Mitro Subroto**

Politeknik Ilmu Pemasaryakatan

*e-mail* : [majidamanatullah@gmail.com](mailto:majidamanatullah@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Kemunculan metode *community based correction* (CBC) diawali dengan praktik hukuman pemenjaraan yang oleh banyak negara cenderung dilihat sebagai satu-satunya jenis penghukuman hingga semakin lama kondisi penjara semakin *overcrowded* dan justru membawa dampak lebih buruk bagi para pelaku. Kebutuhan akan pidana alternatif lainnya untuk menghindari lebih banyak lagi pembangunan penjara pada akhirnya melahirkan konsep CBC. Di tinjau dari data SMS lap ditjen PAS pada bulan maret 2022 jumlah penghuni lapas dan rutan di Indonesia mengalami *oververcrowded*, *Community based correction* merupakan metode alternatif non pemenjaraan yang bertujuan untuk membaurkan kembali pelaku ke dalam masyarakat, dengan kata lain pelaku tidak di penjarakan melainkan menjalani hukumannya di tengah masyarakat sehingga masyarakat dapat berperan serta dalam proses pembinaan terpidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis metode alternatif mengatasi *overcrowded*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif dengan metode kualitatif sebagai data primer untuk melakukan penelitian. Dan untuk data sekunder dilakukan tinjauan pustaka dan undang-undang no 12 tahun 1995 tentang pemsaryakatan sebagai data tambahan. Hasil serta kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini bahwa diperlukan beberapa prinsip dasar untuk melaksanakan program operasional lapas terbuka

**Kata Kunci** : *commuity based correction*; *overcrowded*; pembinaan

### **ABSTRACT**

*The emergence of the community based correction (CBC) method began with the practice of imprisonment, which by many countries tends to be seen as the only type of punishment, so that the longer the prison conditions, the more overcrowded and even worse the impact on the perpetrators. The need for other alternative punishments to avoid the construction of more prisons eventually gave birth to the concept of CBC. Judging from the SMS Lap data of the Directorate General of PAS in March 2022, the number of inmates of prisons and remand centers in Indonesia is overcrowded, with the number of occupants being 280,415 while the capacity is only 132,531. This proves that it is necessary to do alternative punishments to reduce the number of inmates in prisons and remand centers. Community-based correction is an alternative non-imprisonment method that aims to reintegrate perpetrators into society, in other words, perpetrators are not imprisoned but are serving their sentences in the community so that the community can participate in the process of fostering convicts. This study aims to analyze alternative methods of overcoming overcrowded. The method used in this research is descriptive with qualitative methods as primary data for conducting*

*research. I Andl forl secondaryl data, l al literaturl reviewl andl Lawl No. l 12l ofl 1995l concernlgl Correctionl werel carriedl outl asl additionall data. l Thel resultsl andl conclusionl obtainedl froml thisl studyl arel thatl severall basicl principel arel neede dl tol carryl outl anl openl prisonl operationl program*

**Keywords:** *community based correction; overcrowded; construction*


## **PENDAHULUAN**

Berdasarkan ketentuan UUD 1945 hasil perubahan, disebutkan dengan tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (Siallagan, 2016). Sebagai negara hukum, Indonesia menganut tiga sistem hukum sekaligus yang hidup dan berkembang di masyarakat yakni sistem hukum civil, sistem hukum adat, dan sistem hukum Islam (Aditya, 2019). Sistem pemasyarakatan di Indonesia merupakan suatu proses pembinaan narapidana yang didasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Syamsiah & Nggeboe, 2017). Banyaknya pelanggaran hukum di Indonesia, dan sistem hukum di Indonesia yang menganut segala tindak pidana itu selalu di jatuhkan hukuman penjara, dan kurang terlisasinya konsep CBC di Indonesia yang membuat kita selalu terpaku pada pidana penjara. (Sulhin, 2018), Munculnya ide pemenjaraan merupakan bentuk reaksi masyarakat terhadap kejahatan karena telah mengakibatkan kerugian. Hal ini membuat overcrowded di Indonesia sangat tinggi dan sulit untuk diatasi. Hukum selalu berkembang mengikuti setiap kebutuhan manusia. Hukum terus mengalami perubahan guna memperbaiki segala segi kehidupan manusia dan demi tercapainya tujuan nasional, tidak terkecuali dalam proses pembinaan bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan ialah salah satu pranata hukum yang tidak bisa dipisahkan dalam kerangka besar bangunan hukum di Indonesia (Setiawan, 2018). Lembaga pemasyarakatan sebagai garis depan pelaksanaan asas pengayoman merupakan wadah untuk mencapai tujuan sistem pembinaan yaitu reintegrasi sosial. Pembinaan dilakukan melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Sejalan dengan peran pemasyarakatan tersebut, maka dalam undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan ditetapkan sebagai pejabat fungsional penegak hukum

Overcrowded merupakan masalah utama yang menjadi penghambat keberhasilan tujuan Pemasyarakatan (Fahriza, 2018). Overcrowded terjadi karena sistem hukum di Indonesia yang selalu membuat pelanggaran hukum harus di pidana penjara padahal masih ada alternatif lainnya. Banyak mantan narapidana yang menjadi residivis hal ini membuktikan pidana penjara bukan satu-satunya jalan untuk mengembalikan pelanggaran hukum ke masyarakat melainkan masyarakat juga harus ikut ambil peran dalam proses pembinaan

Grafik 1.

jumlah penghuni tahanan dan narapidana



Sumber: <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/year/2016/month/12>

Kondisi lembaga pemasyarakatan di Indonesia saat ini mengalami kepadatan narapidana (Mulyono & Arief, 2016). Jumlah tahanan dan narapidana yang semakin meningkat setiap tahunnya terjadi di Indonesia, dengan banyaknya pelanggar hukum sangat berbanding terbalik dengan jumlah kapasitas lapas dan rutan yang hanya mampu menampung sebanyak 132.531 penghuni. Dari data di atas menunjukkan bahwa overcrowded terus bertambah setiap tahunnya dan membuktikan pada kita pemenjaraan bukan satu-satunya hal yang cara efektif untuk mengurangi overcrowded.

Negara tidak mampu menampung begitu banyak pelanggar hukum di Indonesia selain memakan banyak tempat dan juga memakan banyak biaya untuk biaya perawatan dan peminaan narapidana (Ardianto, 2019), Indonesia mengalami "over capacity".

Overcrowded menyebabkan beberapa hak narapidana tidak dapat terpenuhi optimal (Firdaus, 2019). Selain itu, Overcrowded sangat merugikan negara, mulai dari ancaman keamanan dan ketertiban di lapas/rutan, pembinaan bagi narapidana yang kurang efektif di karenakan terlalu banyaknya narapidana yang tidak sesuai dengan jumlah petugas. Serta sarana dan prasarana yang kurang memadai untuk pelayanan hak dan kewajiban tahanan dan narapidana.

Contoh kerugian negara dalam hal overcrowded di bidang keamanan dan ketertiban, bisa terjadi kerusuhan, kebakaran serta pelarian. Di tahun 2018 rutan sialang bungkuk mengalami kerusuhan salah satu penyebabnya adalah overcrowded, tahun 2019 terjadi juga kerusuhan di lapas narkoba langkat, di lapas ini juga terjadi overcrowded dan di tahun 2020 di rutan kabanjahe juga mengalami kerusuhan dan tidak bisa di pungkiri bahwa di rutan ini juga terjadi overcrowded. Begitu besar dana yang harus di keluarkan negara untuk

membangun kembali lapas atau ruta yang sudah hancur dan masih banyak lagi lapas atau rutan yang mengalami overcrowded sehingga perlu dilakukan kajian mendalam dalam menangani overcrowded tersebut.

Mempersiapkan narapidana untuk dapat berintegrasi kembali ke masyarakat setelah dibebaskan dan dapat menjalani kehidupan normal sangat penting untuk mengurangi tingkat residivisme. Karena narapidana sering menderita hubungan dengan keluarga dan orang-orang di masyarakat, mereka cenderung kambuh. Oleh karena itu, reintegrasi narapidana dirancang dengan fokus pada penanganan faktor-faktor risiko yang mengarah pada pelanggaran kembali. Hal ini sejalan dengan kerangka kerja internasional PBB untuk perlakuan terhadap tahanan. yang telah membentuk kerangka kerja untuk perawatan narapidana baik dalam hal membantu mereka untuk dapat menjalani kehidupan normal seperti orang normal jaga dirimu Memiliki harga diri dan bertanggung jawab atas diri sendiri. sekaligus bisa menjaga hubungan dengan anggota keluarga dan orang-orang dalam masyarakat. United Nations Agency for Drugs and Crime (UNODC) telah memberikan panduan bagaimana mengembalikan narapidana ke masyarakat agar dapat hidup normal (Reintegrasi Sosial) dan tidak kambuh. Ini terdiri dari persiapan narapidana sebelum mereka dibebaskan.

Persiapan sebelum pembebasan narapidana dan membantu narapidana setelah mereka dibebaskan. Dengan keadaan kondisi yang ada didalam lapas, maka perlu adanya program yang mana tidak semata-mata hanya menjatuhkan hukuman kepada narapidana dengan memenjarakannya saja, tetapi dapat menggantinya dengan alternatif pemidanaan. Hal itu sejalan dengan program CBC atau Community Based Correction yang mana membina pelanggar hukum/narapidana dengan membaurkannya kepada masyarakat agar nantinya dapat menjalankan kehidupan secara normal dimasyarakat. Dalam pelaksanaannya program CBC ini belum sepenuhnya berjalan secara maksimal.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan program CBC untuk menjalani kehidupan normal dimasyarakat?
2. Bagaimana cara mengoptimalkan program CBC bagi narapidana untuk menjalani kehidupan normal dimasyarakat?

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di lembaga pemasyarakatan kelas II B Lubuk Pakam dan subjek yang diteliti adalah narapidana, dengan menggunakan instrument pedoman wawancara untuk menggali informasi yang lebih baik. Metode penelitiannya bersifat deskriptif dengan metode kualitatif sebagai data primer untuk melakukan penelitian. Dan untuk data sekunder dilakukan tinjauan pustaka dan undang-undang no 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan sebagai data tambahan. Penelitian ini berusaha untuk menggambarkan secara rinci fenomena overcrowded yang ada di lapas yang menjadi pokok permasalahan dan pembinaan narapidana berbasis masyarakat. Hasil penelitian setelah diidentifikasi, dikonstruksikan, disusun dan dianalisis menggunakan metode kualitatif berdasarkan teori, asas-asas serta norma hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

## **PEMBAHASAN**

### **Tujuan Community based Correction**

Community based correction adalah sebuah pidana alternatif yang bertujuan untuk perlindungan komunitas, proporsionalitas, rehabilitasi dan reintegrasi, restorasi dan keadilan komunitas, efektivitas pembiayaan. Penologi modern bercirikan dengan berkembangnya penjara sebagai bentuk pidana, yang berkembang seiring dengan munculnya gagasan negara modern, di mana telah ada pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Dalam pemberian reaksi terhadap kejahatan berkembang yang disebut the administration of justice. Reaksi dilakukan oleh kekuasaan yang diberikan mandate untuk melakukannya, yaitu aparaturnya penegakan hukum dan kekuasaan yudikatif. Perkembangan ini membuat bentuk penghukuman tidak lagi bersifat corporal (badaniah) yang cenderung tidak manusiawi dan sewenang-wenang, berbentuk pemenjaraan. Hakekat reintegrasi berupaya memulihkan konflik, maka penghukuman seharusnya dapat dilakukan di luar lembaga pemenjaraan (alternatif terhadap pemenjaraan), dengan mengembalikan pelaku kejahatan kepada masyarakat tanpa proses peradilan pidana (alternatif terhadap ppidanaan). United Nation Office on Drugs and Crime/UNODC (2007) menjelaskan adanya sejumlah alasan yang melatarbelakangi munculnya pemikiran ke arah CBC, yaitu, kontra produktifnya pemenjaraan terhadap pelaku kejahatan yang sangat ringan serta bila yang melakukan adalah kelompok rentan; deprivasi yang dialami oleh terpidana; hingga mahalnnya biaya pemenjaraan

Perkembangan dalam instrumentasi hukum internasional pada dasarnya menegaskan perlunya pelaksanaan CBC, melalui perubahan-perubahan dalam sistem hukum nasional, yaitu dengan mendorong diaturnya pidana pokok lain, seperti pengawasan atau kerja sosial, serta mendorong diaturnya mekanisme non peradilan seperti kebijakan diversifikasi dan keadilanrestoratif.

### **Optimalisasi CBC**

1. Bila putusan pengadilan sebagai batas, maka CBC dapat di bedakan antara; alternatif ppidanaan dengan alternatif pemenjaraan.
2. Kategori pertama adalah kebijakan yang diberikan tanpa melalui putusan pengadilan, CBC berupaya menghindarkan seseorang dari pidana.
3. Sementara kategori kedua adalah CBC yang diberikan setelah diputus bersalah oleh pengadilan, sbg alternatif pemenjaraan.
4. Dua bentuk alternatif terhadap ppidanaan adalah diversifikasi dan keadilan restorative.

Beberapa bentuk alternatif terhadap pemenjaraan adalah hukuman percobaan (probation), kerja sosial, denda, pembebasan bersyarat, dan sejumlah program pembinaan yang berbasis masyarakat seperti boot camp, dan half way house. Penjara terbuka, meski masih disebut sebagai penjara, namun secara konseptual dan praktek juga merupakan contoh dari alternatif terhadap pemenjaraan. Bentuk fisik penjara yang tidak menitikberatkan aspek keamanan serta keleluasaan yang diterima oleh narapidana dalam berinteraksi dengan masyarakat.

Dalam perkembangannya CBC memang lebih banyak diterapkan pada kejahatan-kejahatan kategori ringan dan non kekerasan. Terhadap kejahatan-kejahatan serius, seperti terorisme, pembunuhan, dan korupsi, penerapannya akan berhadapan dengan dengan rasa keadilan masyarakat. Terkait dengan aspek keamanan karena CBC adalah kebijakan yang pelaksanaannya berbasis di masyarakat sementara berdasarkan subjek (pelaku), CBC lebih banyak diwacanakan bagi anak, perempuan, dan kelompok rentan.

CBC adalah kebijakan yang tepat bagi anak karena pemidanaan dan pemenjaraan justru lebih banyak memberikan efek negatif, dengan memperburuk kondisi anak serta besarnya potensi pembelajaran kejahatan. Terhadap perempuan, CBC dianggap tepat karena banyak kejahatan yang dilakukan oleh perempuan justru dilatarbelakangi oleh penderitaan yang dialaminya sendiri, seperti korban kekerasan fisik maupun psikologis yang melakukan kekerasan terhadap suami. Banyak pula kejahatan yang dilakukan perempuan hanya karena ia memiliki hubungan dengan kejahatan yang dilakukan oleh laki-laki. Ini yang menjadi dasar mengapa CBC dianggap tepat karena pemenjaraan tidak akan mampu menyelesaikan masalah paling esensial dari mengapa kejahatan terjadi.

Pelaksanaan CBC di Masyarakat CBC bagi masyarakat akan memberikan sejumlah dampak positif. Pertama, berkurangnya beban jumlah narapidana dan tahanan yang berada di dalam lapas dan rutan. Beban yang semakin meningkat pada aspek jumlah warga binaan, keterbatasan SDM, dana, dan sarana prasarana, maka masyarakat perlu memikirkan tentang penerapan CBC. Meski masih terbatas pada pembebasan bersyarat atau program-program di luar penjara yang intinya mendekatkan dan memulihkan ikatan sosial. Kedua, terkait filosofi masyarakat, upaya reintegratif akan lebih besar potensi tercapainya bila pembinaan dilakukan berbasis di masyarakat.

CBC akan selalu berhadapan dengan sejumlah hambatan. Pertama, CBC menuntut pemahaman serta sinkronisasi kerja antar lembaga lembaga penegak hukum dalam sistem peradilan pidana. Kewenangan kepolisian, kejaksaan dan pengadilan sangat besar untuk memidanakan atau tidak seseorang, dan mengembalikannya kepada masyarakat. Tanpa dukungan dari sub sistem peradilan pidana yang lain, dalam hal ini kepolisian, kejaksaan; dan pengadilan, CBC hanya akan terbatas pada apa yang diterapkan oleh sistem masyarakat. Kedua, karena berada dalam lingkup peradilan pidana, maka kebijakan CBC terbentur oleh payung hukum. Bila pidana kerja sosial, pidana pengawasan, belum dinyatakan sebagai bagian dari pidana pokok di dalam KUHP, maka pengadilan akan memiliki pilihan yang sangat terbatas, selain hanya memenjarakan dan menyerahkan pelaksanaan pidana kepada lapas. Hukum acara pidana, menegaskan pertimbangan untuk tidak melanjutkan sebuah kasus ke peradilan pidana bila pelaku adalah kategori anak atau lanjut usia. Dalam sistem masyarakat, payung hukum, serta kebijakan teknis yang menegaskan pentingnya pelaksanaan CBC juga di perkuat.



## **Pelaksanaan program CBC untuk menjalani kehidupan normal dimasyarakat. Alternatif**

pemenjaraan dengan berbasis masyarakat telah menjadi bahan perbincangan yang populer dalam beberapa tahun terakhir karena para pejabat berusaha untuk menangani fasilitas pemasyarakatan yang penuh sesak dan biaya pemenjaraan yang terus meningkat (Marion 2002). Konsep alternatif pemenjaraan yang ada di Indonesia yaitu CBC/Community Based Correction, konsep ini merupakan salah satu konsep yang mengambil alih pemidanaan pidana penjara tetapi dalam hal kasus pidana ringan. Selaras dengan istilah dari konsep tersebut yakni pembinaan berbasis masyarakat atau dapat juga disebut sebagai pidana/hukuman alternatif, yaitu seorang pelanggar hukum dengan jenis tindak pidana ringan tidak di jatuhkan hukuman pidana penjara melainkan diberikan pidana alternatif sebagai pengganti pidana penjara (Darwis 2020). Pelaksanaan program CBC/Community based Correction pada sistem pemasyarakatan mempunyai ikatan yang saling berkelanjutan, sesuai dengan pengertian dari CBC/Community Based Correction itu sendiri yakni pembinaan yang berbasis atau membaurkan ke masyarakat, serupa halnya sistem pemasyarakatan lewat program pembinaan di integrasikannya narapidana ke masyarakat. Sebelum di integrasikan mula-mula narapidana harus dibekali keterampilan/keahlian sebagai bekal ketika ia keluar nanti, mereka bisa dikasih pekerjaan selaras dengan kompetensi yang mereka punya pastinya dengan menyertakan masyarakat dan narapidana bisa

melaksanakan hal-hal yang baik di lingkungan masyarakat (Hamja 2016). Program pembinaan narapidana yang mengikut serkalan masyarakat tergolong dalam wujud dari pelaksanaan CBC. Bila dikategorisasikan berdasar putusan pengadilan, maka CBC secara garis besar akan terbagi menjadi dua yakni alternatif terhadap pemidanaan dan alternatif terhadap pemenjaraan

CBC berperan menjadi alternatif pemenjaraan dalam wujud PB/Pembebasan bersyarat, hukuman percobaan, asimilasi, kerja sosial, maupun beberapa program pembinaan lain yang berbasis masyarakat semacam sarana asimilasi maupun edukasi. Contoh pengaplikasian CBC pada tatanan pemasyarakatan yaitu terdapatnya pemberian PB, asimilasi, CMB, maupun CB. Tetapi pada pengaplikasiannya masyarakat umum kurang di libatkan pada proses reintegrasi sosial yang dilakukan oleh narapidana (Darwis 2020). Pelaksanaan program community based correction/CBC pada intinya dijuruskan dalam usaha untuk membaurkan narapidana pada kehidupan masyarakat. Lebih lanjut disebutkan bahwa “melewati metode CBC/community based corrections memungkinkan WBP/warga binaan pemasyarakatan memupuk hubungan lebih baik, sehingga bisa melebarkan hubungan baru yang lebih positif” itu senada dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan yang menyertakan pembina, masyarakat, dan yang dibina dalam melakukan pembinaan. Secara global sebagai titik atensi.

program CBC/Community Based Corrections yakni pembinaan atas pelaku tindak kejahatan yang menyertakan masyarakat sehingga bisa mendongkrak mekanisme reintegrasi sosial juga meminimalisir akibat dari pemberian hukuman pidana penjara (Nugraha 2020). Jika dilihat dari teori pelabelan (labeling theory), konsep pemasyarakatan berbasis masyarakat atau community based correction (CBC) merupakan wujud program pembinaan untuk pelanggar hukum atau narapidana agar tidak dikucilkan. Berlandaskan teori itu, menggambarkan bahwa mekanisme pemenjaraan untuk tiap pelanggar hukum atau narapidana merupakan bentuk pengasingan yang sangat serius, karena dengan

memasukkannya kedalam penjara telah memutuskan hubungan antara narapidana tersebut dengan masyarakat yang dianggap taat hukum, sebaliknya mereka yang menjalani hukuman di dalam penjara bisa memperdalam maupun memperluas tindak pidananya dengan pertemanan dan juga pergaulan yang ada didalam penjara, oleh karenanya dapat membuat penjara layaknya sekolah kejahatan (Schools of crime). Teori ini juga beranggapan bahwa penyelenggaraan pidana dengan memenjarakan narapidana bakal semakin meninggikan tingkat kriminalitas sebab terdapatnya stigmatisasi negatif dari masyarakat kepada pelanggar hukum terkhusus narapidana di lapas. Oleh karenanya, penerapan pemenjaraan dengan mengedepankan konsep CBC atau membaurkannya dengan masyarakat dapat menurunkan stigmatisasi negatif yang merupakan imbas dari pemenjaraan, juga disemogakan bisa menambah rasa tanggung jawab masyarakat untuk menerima narapidana kembali lagi ke lingkungannya.

### **Cara Mengoptimalkan Program CBC Bagi Narapidana Untuk Menjalani Kehidupan Normal**

dimasyarakat Community Based Correction atau dikenal dengan CBC pada sistem pemasyarakatan pada hakikatnya telah dilaksanakan tetapi belum optimal dalam penyelenggaraannya. Terdapat beberapa cara dalam pengoptimalan penerapan program CBC atau Community Based Correction bagi narapidana untuk menjalani kehidupan normal dimasyarakat diantaranya yakni :

- Berhubungan baik dengan anggota keluarga dan teman-teman di masyarakat, seperti mengunjungi rumah orang yang akan dilepasliarkan untuk mengecek kesiapan. mengizinkan narapidana dan kerabatnya untuk hidup berdampingan di tempat yang ditentukan untuk waktu yang singkat (1 malam 2 hari), dll.
- Mempersiapkan kembali ke masyarakat Dengan menjalin kerjasama dengan lembaga sosial yang berperan penting dalam membantu narapidana untuk hidup bermasyarakat, seperti tokoh masyarakat, tokoh agama masyarakat, perusahaan/majikan swasta, penyedia jasa dan kepolisian.
- Persiapan narapidana Memahami korban dalam kasus di mana narapidana telah melakukan kejahatan
- Memecahkan masalah keuangan untuk narapidana dan keluarga mereka sering berhutang pada keadilan dan, setelah dibebaskan, seringkali tidak stabil secara finansial. Ini akan menyebabkan terulangnya kesalahan lagi.
- Perencanaan kembali ke masyarakat Narapidana harus dilatih dengan keterampilan yang diperlukan untuk bertahan hidup di masyarakat dan bantuan pasca-pembebasan dari lembaga penjara dan sektor sosial.
- Rilis awal bersyarat melalui masa percobaan
- Membantu dengan akomodasi dan pekerjaan yang stabil Dalam kasus beberapa narapidana yang tidak memiliki tempat tinggal atau tempat tinggal setelah dibebaskan



- Rumah singgah atau membangun komunitas tiruan bagi narapidana yang akan dibebaskan terutama Untuk mempelajari cara hidup sendiri, seperti House of Hope di penjara Korea Selatan, Crossroads Adult Transition Center di penjara Illinois, dll.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

CBC adalah suatu program yang menjauhkan terpidana dari tindak pidana penjara untuk meminimalisir terjadinya overcrowded, di Indonesia sudah dilakukan yaitu pidana alternatif dengan cara bagi para pengguna narkoba tidak harus di pidana penjara tetapi dapat di rehabilitasi. Dengan memberikan asimilasi bagi narapidana membuat overcrowded lebih teratasi, dan dapat bekerja di lapas terbuka dan bisa juga di pekerjakan dengan pihak ketiga sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Diperlukan beberapa prinsip dasar untuk melaksanakan program operasional lapas terbuka: prinsip pertama narapidana harus memiliki kesempatan untuk memperoleh pekerjaan, prinsip kedua narapidana harus diseleksi terlebih dahulu, prinsip ketiga narapidana tidak boleh dieksploitasi, prinsip keempat sistem pengamanan harus minimum, dan prinsip kelima tanggung jawab pemindahan narapidana. Berdasarkan beberapa prinsip tersebut di atas dalam operasionalisasi di lapas belum sepenuhnya dapat menerapkan prinsip tersebut, yang sudah dapat dipenuhi adalah prinsip kedua yaitu narapidana sudah diseleksi dengan ketat, prinsip ketiga yaitu narapidana tidak dieksploitasi, prinsip keempat yaitu sistem pengamanan, sistem pengamanan sudah menerapkan standar minimum. Sedangkan prinsip yang pertama dan utama yaitu narapidana dapat memiliki pekerjaan pada pihak ketiga (swasta) belum dapat terpenuhi. Keberhasilan proses pembinaan narapidana, ditentukan oleh beberapa aspek antara lain aspek narapidana, aspek petugas lapas, dan aspek masyarakat. Dalam rangka memberdayakan lapas terbuka di masa yang akan datang, perlu diperhatikan peran serta masyarakat dan peran serta pihak swasta, untuk mengoptimalkan narapidana dapat bekerja pada pihak swasta setelah bebas nanti. Perlu ada keyakinan bahwa narapidana bukan orang jahat, dan berhak mendapatkan perlindungan hukum serta dapat mengembangkan potensi-potensi narapidana itu sendiri.

### **Saran**

Berdasarkan tulisan di atas maka bisa disimpulkan bahwa : 1. Pelaksanaan program pembinaan dengan membaurkan narapidana dengan masyarakat atau Community Based Correction (CBC) ini bertujuan untuk menggantikan bentuk pemidanaan memenjarakan narapidana menjadi membaurkannya dengan masyarakat dengan pengawasan, selain itu juga program ini dapat mengurangi kepadatan di dalam penjara khususnya di Indonesia. Pelaksanaan program CBC di Indonesia berupa pemberian Pembebasan Bersyarat (PB), asimilasi, Cuti Menjelang Bebas (CMB), Cuti Bersyarat (CB) 2. Terdapat beberapa cara untuk mengoptimalkan program CBC antara lain

1. Berhubungan baik dengan anggota keluarga dan teman-teman di masyarakat
2. Mempersiapkan kembali ke masyarakat Dengan menjalin kerjasama dengan lembaga social
3. Persiapan narapidana Memahami korban
4. Memecahkan masalah keuangan untuk narapidana dan keluarga

5. Perencanaan kembali ke masyarakat Narapidana harus dilatih dengan keterampilan yang diperlukan
6. Rilis awal bersyarat melalui masa percobaan o Membantu dengan akomodasi dan pekerjaan yang stabil
7. Rumah singgah atau membangun komunitas tiruan bagi narapidana yang akan dibebaskan

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Darwis, Abdul Malik Fajar. 2020. "Penerapan Konsep Community Based Correction Dalam Program Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan." *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 6(1): 01.
- Dwiatmodjo, H. (2014). Community Base Treatment dalam Pembinaan Narapidana Narkotika( Studi Terhadap Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta ). *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(1), 110–122
- Hamja, H. 2016. "Model Pembinaan Narapidana Berbasis Masyarakat (Community Based Corrections) Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 27(3): 445.
- Hamja. (2018). Community Based Correctional Aebagai Alternatif Model Pembinaan Narapidana di Masa Mendatang. In arena Hukum.
- Ivan Aditya Mileniawan, Mitro Subroto. 2022. " Analisis Penerapan Community Based Correction (Cbc) Oleh Beberapa Negara Di Dunia." *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 4(2) : 157-162.
- Marion, Nancy. 2002. "Effectiveness of Community Based Correctional Programs: A Case Study." *The Prison Journal* 82(4): 478–97.
- Nugraha, Aditya. 2020. "Konsep Community Based Corrections Pada Sistem Pemasyarakatan Dalam Menghadapi Dampak Pemenjaraan." *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 4(1): 141–51.
- Rully Novian, D. (2018). Strategi Menangani Overcrowding di Indonesia : Penyebab, Dampak Dan Penyelesaiannya. In Z. Abidin & Anggara (Eds.), *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)(1st ed.,Vol.1).Institute for criminal justicereform.*
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakata